



PENETAPAN

Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Bm

Menimbang, bahwa perkara nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 18 Januari 2016 adalah perkara permohonan perceraian yang diajukan oleh :

Mei Arsita binti Guntur Bahren , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta - Gang Ompu Langgudu RT.006 RW. 002 Kelurahan penaraga Kecamatan Raba Kota Bima , sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

M. Ikbai bin Ahmad , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Fif), tempat tinggal di RT.004 RW. 002 Kelurahan Dara Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, sebagai **Tergugat;**

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 19 Januari 2016 dan Penetapan Hari Sidang Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan tertanggal 20 Januari 2016 atas perkara permohonan Cerai Gugat Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 18 Januari 2016;

Menimbang, bahwa surat pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat sebelum pelaksanaan pemanggilan para pihak;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Bm, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 91.000,-
(Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat oleh Ketua Majelis pada hari Rabu
tanggal 20 Januari 2016;

Ketua Majelis,




Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	91.000,-